



P U T U S A N

No. 1560 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ANDI ROZANO, S.H. bin BASTIAN;**
Tempat lahir : Belitung;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 28 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Timah II No.97 RT.008 RW.002,
Kelurahan Opas Indah, Kecamatan
Tamansari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Camat Bukit Intan;
- II. Nama : **RUDI BURNAMA bin NURDIN MUSYAROFAH;**
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 10 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Akasia III No.45 RT.10 RW.003,
Kelurahan Bukit Merapen, Kecamatan
Gerunggang, Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Lurah Tamberan;
Terdakwa I dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan di
perkara lain;

Terdakwa II di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nudin Musyarofah bersama dengan saksi Azrozi alias Apoi dan saksi Fredi A Rahman (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu sekitar bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di kantor Camat Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2012 saksi Azrozi alias Apoi bertemu dengan saksi H. Edison Toha, Sip bin Drs. H. Zainal Aripin, saat itu saksi Azrozi alias Apoi menawarkan kepada saksi H. Edison Toha untuk mencari pembeli lahan di samping Perumahan Ciputra Pangkalpinang dengan harga Rp250.000,00 permeter selanjutnya saksi H. Edison Toha meminta Terdakwa I Andi Rozano mencari pembelinya. Selanjutnya pada bulan September 2012 saksi Azrozi alias Apoi mendatangi saksi Fredi A Rahman dengan tujuan mengajak saksi Fredy A Rahman untuk mengurus surat tanah milik saksi Fredi A Rahman atas dasar Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 130/HAUT-KAI/2001 dengan tujuan untuk dijual yang merupakan lahan tanah yang sama sebagaimana saksi Azrozi alias Apoi telah sampaikan kepada saksi H. Edison Toha. Walaupun kenyataannya surat milik saksi Fredi A Rahman tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual kepada Amir Syamsudin pada tahun 2001, namun demikian kedua saksi tetap bermaksud mencoba menjual tanah yang akan diakui sebagai milik saksi Fredi A Rahman dengan perjanjian apabila tanah terjual maka uangnya akan dibagi dua sehingga saksi Fredi A Rahman menyetujuinya. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2012 saksi H. Edison Toha dihubungi oleh Terdakwa I Andi Rozano menyampaikan bahwa ada yang akan membeli lahan yang diinformasikan oleh saksi Edison Toha dan diminta untuk menunjukan surat lahannya sehingga saksi Edison Toha meminta surat lahannya yang akan dijual, selanjutnya saksi Azrozi alias Apoi memberikan fotokopi surat

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan usaha atas tanah No. 130/HAUT-KAI/2001 tanggal 23 Juli 2001 atas nama Fredy Ar kepada saksi Edison Toha, yang kemudian surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I Andi Rozano;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari rencana kedua saksi selanjutnya masih dibulan Oktober 2012 saksi Azrozi alias Apoy mengajak saksi Fredi A Rahman menemui Terdakwa II Rudi Burnama selaku Lurah Temberan untuk mengurus surat-surat tanah Atas Tanah seluas 13.647 M² yang terletak di Jalan Alexander, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dengan alasan lahan tersebut ada yang ingin membelinya. Selanjutnya Terdakwa II menemui Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan Pangkalpinang guna meminta blangko Surat Pernyataan Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Hak usaha atas tanah dari Kecamatan Bukit Intan, dan sewaktu memberikan blangko surat tersebut Terdakwa I Andi Rozano, S.H. sudah mengetahui tanah tersebut sudah tertera kepemilikannya adalah saksi H. Nurzal berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan Pangkalpinang, tetapi saat itu Terdakwa I tetap meminta agar Terdakwa II Rudi Burnama, S.H. membuat dan mengatur administrasinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rudi Burnama, S.H., bersama-sama dengan saksi Fredi Ar bin Arahman dan saksi Azrozi alias Apoy datang ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran namun sesampainya di lokasi ternyata ada pihak lain yang dalam hal ini saksi H. Nurzal mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan yang dikuasainya, dengan menunjukkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan Pangkalpinang;
- Bahwa terhadap temuan tersebut, Terdakwa II Rudi Burnama, S.H. memberitahukan dan melaporkannya kepada Terdakwa I Andi Rozano, S.H., namun Terdakwa I tetap menyuruh untuk terus dilakukan proses pembuatan surat an. Fredi Ar bin Arahman tersebut sehingga saksi Fredi Ar bin Arahman membuat Surat pernyataan yang berisikan bahwa benar lahan itu adalah lahan yang dikuasai oleh saksi Fredi Ar bin A Rahman;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 dibuat Surat Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama saksi Fredi A Rahman Nomor: 157/SP3FAT/Kel. TBR/X/2012 yang ditandatangani oleh saksi Fredi A Rahman, Terdakwa II Rudi Burnama selaku Lurah Temberan, Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan, saksi Azrozi alias Apoi dan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Dani selaku Pengukur Batas, M. Ali Basirun dan Hardiyanto selaku Petugas Ukur, serta saksi-saksi yaitu Ferry Irawan, Azrozi, Umar Dani, H. Kamarudin AK, M. Ali Basirun dan Hardiyanto;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 Oktober 2012 dibuat juga Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2013 yang menyatakan benar saksi Fredi A Rahman menguasai tanah seluas 13.647 M² yang berasal dari warisan orang tua yang ditanda tangani oleh Terdakwa II Rudi Burnama selaku Lurah Tamberan dan Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan, dengan batas-batas ukuran :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Bandar CV. Donna 98 M²;
 - b. Sebelah selatan berbatas dengan tanah Amiruddin Umar 135 M²;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ferry, CV Donna 80 M²;
 - d. Sebelah barat berbatas dengan Jalan Alexander 80 M²;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andi Rozano, S.H. bersama-sama saksi AKB. Edison Toha bertemu saksi Budiarto Tek di Hotel Novotel pangkalpinang dan menawarkan tanah tersebut kepada saksi Budiarto Tek dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa I Andi Rozano, S.H. menghubungi saksi Fredi A Rahman lalu bersama-sama saksi Budiarto Tek, saksi Edison Toha, saksi Apoy, Terdakwa II Rudi Burnama melakukan pengecekan dan melakukan pengukuran tanah dan selanjutnya saksi Budiarto Tek menyetujui pembelian tanah tersebut ,sehingga kemudian mereka bersama-sama ke kantor camat Bukit Intan untuk membuat surat-surat berkaitan dengan jual beli tanah yang telah disetujui;
- Bahwa di Kantor Camat Bukit Intan tersebut dibuatlah Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 822/SP4FAT/BI/X/2012 dari saksi Fredi A Rahman kepada saksi Budiarto Tek, yang ditandatangani oleh Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan, saksi Fredi A Rahman, Budiarto Tek selaku para pihak, dan M. Nasir dan Terdakwa II Rudi Burnama selaku Saksi. Bahwa saksi Budiarto Tek membeli tanah tersebut dari saksi Fredi A Rahman dengan harga @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dengan total pembayaran Rp4.326.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) yang dibayar dengan beberapa Bilyet Giro. Bahwa sebelum pembayaran atas lahan milik saksi Fredy A Rahman telah disampaikan oleh saksi Edison Toha dari harga @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per meter disisihkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa I dan saksi Edison Toha kepada saksi Fredy Ar dan disetujui oleh saksi Fredy Ar sebagai uang komisi, sehingga mengakibatkan saksi Budiarto Tek mengalami kerugian sebesar Rp4.326.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa dari penjualan tanah tersebut saksi Fredi A Rahman mendapat bagian Rp1.854.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat rupiah), saksi Azrozi mendapat Rp1.760.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa I Andi Rozano mendapat Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), saksi Rudi Burnama mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi Edison Toha mendapat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan dan pengukuran tanah yang diakui kepemilikannya oleh saksi Fredi A Rahman berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ternyata terletak di atas tanah yang sudah diakui kepemilikannya oleh saksi H. Nursal berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari Abu Bakar kepada H. Nursal No. 409/SP4FAT/BI/VII/2011. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Rozano, S.H., Terdakwa II Rudi Burnama, saksi Fredi Ar bin Arahman, dan saksi Azrozi alias Apoy maka saksi Nursal merasa dirugikan sebesar Rp4.326.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkan hal itu ke Polda, Kepulauan Babel untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan;

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nudin Musyarofah bersama dengan saksi Azrozi alias Apoi dan saksi Fredi A Rahman (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu sekitar bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di kantor Camat Bukit Intan, Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah itu surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian,” Perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2012 saksi Azrozi alias Apoi bertemu dengan saksi H. Edison Toha, Sip bin Drs. H. Zainal Aripin, saat itu saksi Azrozi alias Apoi menawarkan kepada saksi H. Edison Toha untuk mencari pembeli lahan di samping Perumahan Ciputra Pangkalpinang dengan harga Rp250.000,00 permeter selanjutnya saksi H. Edison Toha meminta Terdakwa I Andi Rozano mencari pembelinya. Selanjutnya pada bulan September 2012 saksi Azrozi alias Apoi mendatangi saksi Fredi A Rahman dengan tujuan mengajak saksi Fredy A Rahman untuk mengurus surat tanah milik saksi Fredi A Rahman atas dasar Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 130/HAUT-KAI/2001 dengan tujuan untuk dijual yang merupakan lahan tanah yang sama sebagaimana saksi Azrozi alias Apoi telah sampaikan kepada saksi H. Edison Toha. Walaupun kenyataannya surat milik saksi Fredi A Rahman tersebut sudah tidak ada karena karena sudah dijual kepada Amir Syamsudin pada tahun 2001, namun demikian kedua saksi tetap bermaksud mencoba menjual tanah yang akan diakui sebagai milik saksi Fredi A Rahman dengan perjanjian apabila tanah terjual maka uangnya akan dibagi dua sehingga saksi Fredi A Rahman menyetujuinya. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2012 saksi H. Edison Toha dihubungi oleh Terdakwa I Andi Rozano menyampaikan bahwa ada yang akan membeli lahan yang diinformasikan oleh saksi Edison Toha dan diminta untuk menunjukan surat lahannya sehingga saksi Edison Toha meminta surat lahannya yang akan dijual, selanjutnya saksi Azrozi alias Apoi memberikan fotokopi surat keterangan usaha atas tanah No. 130/HAUT-KAI/2001 tanggal 23 Juli 2001 atas nama Fredy Ar kepada saksi Edison Toha, yang kemudian surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I Andi Rozano;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari rencana kedua saksi selanjutnya masih dibulan Oktober 2012 saksi Azrozi alias Apoy mengajak saksi Fredi A Rahman menemui Terdakwa II Rudi Burnama selaku Lurah Temberan untuk mengurus surat-surat tanah Atas Tanah seluas 13.647 M² yang terletak di Jalan Alexander, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dengan alasan lahan tersebut ada yang ingin membelinya. Selanjutnya Terdakwa II menemui Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan Pangkalpinang guna meminta blangko Surat Pernyataan

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah dari Kecamatan Bukit Intan, dan sewaktu memberikan blangko surat tersebut Terdakwa I Andi Rozano, S.H. sudah mengetahui tanah tersebut sudah tertera kepemilikannya adalah saksi H. Nurzal berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan Pangkalpinang, tetapi saat itu Terdakwa I tetap meminta agar Terdakwa II Rudi Burnama, S.H. membuat dan mengatur administrasinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rudi Burnama, S.H., bersama-sama dengan saksi Fredi Ar bin Arahman dan saksi Azrozi alias Apoy datang ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran namun sesampainya di lokasi ternyata ada pihak lain yang dalam hal ini saksi H. Nurzal mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan yang dikuasainya, dengan menunjukkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan Pangkalpinang;
- Bahwa terhadap temuan tersebut, Terdakwa II Rudi Burnama, S.H. memberitahukan dan melaporkannya kepada Terdakwa I Andi Rozano, S.H., namun Terdakwa I tetap menyuruh untuk terus dilakukan proses pembuatan surat an. Fredi Ar bin Arahman tersebut sehingga saksi Fredi Ar bin Arahman membuat Surat pernyataan yang berisikan bahwa benar lahan itu adalah lahan yang dikuasai oleh saksi Fredi Ar bin A Rahman;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 dibuat Surat Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama saksi Fredi A Rahman Nomor: 157/SP3FAT/Kel. TBR/X/2012 yang ditandatangani oleh saksi Fredi A Rahman, Terdakwa II Rudi Burnama selaku Lurah Temberan, Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan, saksi Azrozi alias Apoi dan Umar Dani selaku Pengukur Batas, M. Ali Basirun dan Hardiyanto selaku Petugas Ukur, serta saksi-saksi yaitu Ferry Irawan, Azrozi, Umar Dani, H. Kamarudin AK, M. Ali Basirun dan Hardiyanto;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 Oktober 2012 dibuat juga Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2013 yang menyatakan benar saksi Fredi A Rahman menguasai tanah seluas 13.647 M² yang berasal dari warisan orang tua yang ditanda tangani oleh Terdakwa II Rudi Burnama selaku Lurah Tambaran dan Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan, dengan batas-batas ukuran :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Bandar CV. Donna 98 M²;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Amiruddin Umar 135 M²;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ferry, CV Donna 80 M²;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Alexander 80 M²;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andi Rozano, S.H. bersama-sama saksi AKB. Edison Toha bertemu saksi Budiarto Tek di Hotel Novotel Pangkalpinang dan menawarkan tanah tersebut kepada saksi Budiarto Tek dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa I Andi Rozano, S.H. menghubungi saksi Fredi A Rahman lalu bersama-sama saksi Budiarto Tek, saksi Edison Toha, saksi Apoy, Terdakwa II Rudi Burnama melakukan pengecekan dan melakukan pengukuran tanah dan selanjutnya saksi Budiarto Tek menyetujui pembelian tanah tersebut, sehingga kemudian mereka bersama-sama ke kantor Camat Bukit Intan untuk membuat surat-surat berkaitan dengan jual beli tanah yang telah disetujui;
- Bahwa di Kantor Camat Bukit Intan tersebut dibuatlah Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 822/SP4FAT/BI/X/2012 dari saksi Fredi A Rahman kepada saksi Budiarto Tek, yang ditandatangani oleh Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan, saksi Fredi A Rahman, Budiarto Tek selaku para pihak, dan M. Nasir dan Terdakwa II Rudi Burnama selaku Saksi. Bahwa saksi Budiarto Tek membeli tanah tersebut dari saksi Fredi A Rahman dengan harga @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dengan total pembayaran Rp4.326.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) yang dibayar dengan beberapa Bilyet Giro. Bahwa sebelum pembayaran atas lahan milik saksi Fredy A Rahman telah disampaikan oleh saksi Edison Toha dari harga @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter disisihkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa I dan saksi Edison Toha kepada saksi Fredy Ar dan disetujui oleh saksi Fredy Ar sebagai uang komisi, sehingga mengakibatkan saksi Budiarto Tek mengalami kerugian sebesar Rp4.326.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan tanah tersebut saksi Fredi A Rahman mendapat bagian Rp1.854.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat rupiah), saksi Azrozi mendapat Rp1.760.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa I Andi Rozano mendapat Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), saksi Rudi Burnama mendapatkan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi edison Toha mendapat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan dan pengukuran tanah yang diakui kepemilikannya oleh saksi Fredi A Rahman berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ternyata terletak di atas tanah yang sudah diakui kepemilikannya oleh saksi H. Nursal berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari Abu Bakar kepada H. Nursal No. 409/SP4FAT/BI/VII/2011. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Rozano, S.H., Terdakwa II Rudi Burnama, saksi Fredi Ar bin Arahman, dan saksi Azrozi alias Apoy maka saksi Nursal merasa dirugikan sebesar Rp4.326.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkan hal itu ke Polda, Kepulauan Babel untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Rozano, S.H. dan Terdakwa II Rudi Burnama Bin Nurdin Musyarofah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;
2. Menghukum oleh karena itu pidana penjara untuk Terdakwa I Andi Rozano, S.H. selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 157/SP3FAT/Kel.TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 158/SKPFAT/Kel.TBR/X/2012 (asli);

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah (SP4AT) Nomor: 822/SP4FAT/BI/VII/2012, tanggal 31 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n FREDI A. RAHMAN tanggal 31 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Waris milik sdr. FREDI A. RAHMAN tanggal 16 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang pembayaran hasil penjualan tanah dari FREDI A. RAHMAN ke ANDI ROZANO sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang pembayaran hasil penjualan tanah dari FREDI A. RAHMAN ke ANDI ROZANO sebesar Rp260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2012;
 - 1 (satu) lembar kertas kop Pemerintah Kota Pangkalpinang Kecamatan Bukit Intan sebagai bukti tanda terima uang;
 - 1 (satu) lembar kertas sebagai bukti tanda pinjaman sdr. APUI dan 3 (tiga) lembar kuitansi penyerahan uang hasil penjualan tanah dari sdr. FREDI A. RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 9 April 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 November 2012;
- Dilampirkan dalam Berkas Perkara ;
4. Membebaskan agar masing-masing Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.135/Pid.B/2014/PN.Pgp, tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dari Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah segera dikeluarkan dari tahanan;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 157/SP3FAT/Kel.TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 158/SKPFAT/Kel.TBR/X/2012 (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah (SP4AT) Nomor: 822/SP4FAT/BI/VII/2012, tanggal 31 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n FREDI A. RAHMAN tanggal 31 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Waris milik sdr. FREDI A. RAHMAN tanggal 16 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang pembayaran hasil penjualan tanah dari FREDI A. RAHMAN ke ANDI ROZANO sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang pembayaran hasil penjualan tanah dari FREDI A. RAHMAN ke ANDI ROZANO sebesar Rp260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2012;
 - 1 (satu) lembar kertas kop Pemerintah Kota Pangkalpinang Kecamatan Bukit Intan sebagai bukti tanda terima uang;
 - 1 (satu) lembar kertas sebagai bukti tanda pinjaman sdr. APUI dan 3 (tiga) lembar kuitansi penyerahan uang hasil penjualan tanah dari sdr. FREDI A. RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 9 April 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 November 2012;Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama FREDI Bin A. RAHMAN, dkk ;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 54/Kep-17.3/V/2011 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis;
 - Putusan Nomor: 23/Pid.B/2014/Pn.Pkp;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Alas Hak Nomor 590/247/KEC.BI/VII/2013;
- Surat Pembatalan Alas Hak Nomor: 593/271.1/KEC.BI/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2014/PN.Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 30 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang di Pangkalpinang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Putusan Nomor : 135/Pid.B/2014/PN. Pgp tanggal 30 September 2014 adalah Putusan Tidak Murni karena Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak seluruhnya mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dipersidangan, yang apabila dipertimbangkan dengan teliti dan secara seksama maka sesungguhnya perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan terbukti, dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah salah melakukan:

a. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni:

1. Tidak melaksanakan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHP;

Ketentuan pasal ini mewajibkan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam Musyawarah harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan namun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menerapkan aturan tersebut sehingga pertimbangan putusan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga mengartikan unsur dalam surat dakwaan tidak tepat. Adapun hal tersebut dapat dicermati pada pertimbangan putusan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerangkan Terdakwa Andi Rozano menerbitkan Surat Tanah atas nama Fredi bin A Rahman berdasarkan surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 130/HUAT-KAI/2001 atas nama saksi Fredi bin A Rahman (Vide putusan paragraf 2 halaman 75) yang pada nyatanya hanya fotokopi (Vide putusan paragraf 1 dan 3 halaman 72);
- Bahwa Terdakwa Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah melaporkan kepada Terdakwa Andi Rozano bin Bastian perihal masalah antara pihak saksi Fredi bin A Rahman dengan saksi pihak Nurzal bin Jumadi pada saat pengukuran tersebut dan Terdakwa Andi Rozano mengatakan agar melanjutkan pembuatan surat tanah atas nama saksi Fredi bin A Rahman (Putusan halaman 73);
- Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabaikan bahwa surat tersebut hanya fotokopi sebagai alas haknya sehingga Terdakwa Andi Rozano menerbitkan surat milik saksi Fredi Bin A Rahman (Vide pada bagian alas hak pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012) ditambahkan surat keterangan waris yang tidak menunjukkan batas tanah;

- Bahwa surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 130/HUAT-KAI/2001 berada ditangan Amir Syamsudin selaku pembeli dan menurut keterangan saksi Fredi bin A Rahman tanah yang dijual hanya daratannya saja sedangkan rawanya tidak (Putusan halaman 59 bagian fakta-fakta) ;
- Bahwa menurut saksi Azrozi alias Apoi bin Saleh mengetahui bahwa saksi Fredi bin A Rahman ada menjual tanah kepada Amir Syamsudin dari saudara Amir Syamsudin sendiri di mana saudara Amir Syamsudin mengatakan pernah membeli tanah kepada saksi Fredi bin A Rahman hanya daratan dan rawa, dan tanah yang dibelinya saat itu adalah hanya daratannya saja, dan juga saudara Amir Syamsudin pernah menunjukkan batas-batas tanah yang dibelinya tersebut (Putusan halaman 59 bagian fakta-fakta);
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerangkan bahwa jual beli antara Fredi bin A Rahman ada menjual tanah kepada Amir Syamsudin bukanlah bukti yang sempurna karena tidak terdapat tanda tangan para pihak dan hanya fotokopian sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membuktikan kesalahan kedua Terdakwa (Putusan halaman 77, pertimbangan);
- Bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat kontra produktif pertimbangan Majelis Hakim, pada salah satu sisi mengambil pertimbangan dari keterangan saksi *testimonium de auditeu*, saat saksi Azrozi alias Apoi bin Saleh mengetahui bahwa saksi Fredi bin A Rahman ada menjual tanah kepada Amir Syamsudin, di mana saudara Amir Syamsudin mengatakan pernah membeli tanah kepada saksi Fredi bin A Rahman hanya daratan dan rawa, dan tanah yang dibelinya saat itu adalah hanya daratannya saja, dan juga saudara Amir Syamsudin pernah menunjukan batas-batas tanah yang dibelinya tersebut. Selanjutnya mempertimbangkan jual beli tersebut tidak diabaikan sebagaimana dalam pertimbangannya namun pada pertimbangan lain mengabaikan bahwa dasar surat yang dibuat oleh Terdakwa Andi Rozano dan Rudi Burnama berupa surat milik saksi Fredi bin A Rahman (Vide pada bagian alas hak pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah No. 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012) sebagai alas hak adalah : berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 130/HUAT-KAI/2001 atas nama saksi Fredi bin A Rahman di mana surat asli berada pada saudara Amir Syamsudin karena telah dijual pada tahun 2001 oleh saksi Fredi bin A Rahman. Sehingga seharusnya surat yang hanya fotokopian tidaklah dapat menjadi alas hak yang diakui secara hukum saat Terdakwa Andi Rozano selaku Camat merangkap PPAT yang diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 1998 yang dilantik Kakanwil BPN Kepulauan Bangka Belitung dan Rudi Burnama selaku Lurah Temberan dalam menerbitkan surat milik saksi Fredi bin A Rahman tanpa pernah melihat surat aslinya. (Vide pada bagian alas hak pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012) dan walaupun telah terjual hanya rawa semestinya saksi Fredi Bin A Rahman mempunyai alas hak lain yang merupakan pecahan dari surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 130/HUAT-KAI/2001 dan bukan fotocopian selain itu seyogyanya Majelis Hakim juga memperhatikan serta mempertimbangkan catatan yang terdapat pada fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 130/HUAT-KAI/2001 atas nama saksi Fredi bin A Rahman yang menyebutkan tanah tersebut telah dijual secara keseluruhan. Selanjutnya Majelis Hakim telah mengabaikan peta hasil pengukuran yang dilakukan BPN Provinsi Kepulauan Babel tanggal 26 Maret 2014 dengan dihadiri saksi-saksi antara lain: saksi Azrozi alias Apoy, Fredi A Rahman, dan Terdakwa Rudi Burnama (daftar hadir pengukuran di Jalan Alexander/Gusung Lama, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang Tanggal 26 Maret 2014) dengan berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 158/SKPFAT/Kel. TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas nama saksi Fredi A Rahman yang menjadi dasar Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 822/SP4FAT/BI/X/2012 antara saksi Fredi A. Rahman kepada saksi Budiarto Tek dengan lahan milik saksi H. Nurzal berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 409/SP4FAT/BI/VII/2011 sebagaimana sebelumnya sudah diukur oleh (Badan Pertanahan Nasional) BPN Kota Pangkalpinang

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 302/900/2012. Tanggal 3 Juli 2012 yang hasilnya dituangkan dalam peta hasil ukur ternyata lokasi tanah yang diakui milik saksi Fredi A Rahman masuk dalam lokasi tanah yang sama sebagaimana dalam hasil ukur oleh BPN Kota Pangkalpinang Nomor: 302/900/2012. Tanggal 3 Juli 2012. Yang semestinya diklarifikasi saat pemeriksaan lapangan dengan para pihak yang terkait dan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak saksi Nurzal bin Jumadi saat pemeriksaan setempat pada tanggal 9 September 2014;

Dengan demikian jelaslah Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menerapkan aturan tersebut sehingga pertimbangan putusan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga mengartikan unsur dalam surat dakwaan tidak tepat;

2. Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 158 KUHP;

Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pertanyaan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa;

Keadaan ini didukung dengan adanya fakta sidang ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lapangan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak saksi Nurzal bin Jumadi, namun saat pemeriksaan setempat pada tanggal 9 September 2014 tidak memberikan kesempatan yang sama kepada pihak saksi Nurzal bin Jumadi yang juga hadir pada saat itu untuk menjelaskan dan hanya memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menjelaskan sedangkan para Terdakwa tidaklah diberikan beban pembuktian dan keterangannya hanya berlaku bagi Terdakwa sendiri (Vide Pasal 189 ayat (3) KUHP), selanjutnya telah mengambil keterangan saksi *testimonium de auditeu*, saat saksi Azrozi alias Apoi bin Saleh mengetahui bahwa saksi Fredi bin A Rahman ada menjual tanah kepada Amir Syamsudin dari saudara Amir Syamsudin, di mana saudara Amir Syamsudin mengatakan pernah membeli tanah kepada saksi Fredi bin A Rahman hanya daratan dan rawa, dan tanah yang dibelinya saat itu adalah hanya daratannya saja, dan juga saudara Amir Syamsudin pernah menunjukkan batas-batas tanah yang dibelinya tersebut (Vide (Putusan halaman 59 bagian fakta-fakta). Sehingga Majelis Hakim dalam kurang tepat dalam mengungkap perkara ini;

Dengan demikian jelaslah sikap Majelis Hakim yang demikian merupakan pernyataan sikap tentang keyakinannya bahwa perbuatan

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersalah sehingga putusan yang diambil menurut pertimbangan yang subyektif;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan cara menjatuhkan putusan dengan menyatakan "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tidak berdasar pada fakta-fakta hukum yang terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa, dalam perkara *a quo*, tidak terungkap fakta, apakah tanah dalam Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan ganti rugi dari Abu Bakar kepada saksi Nursal No.409/SP4FAT/BI/VII/2011, dengan tanah dalam Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah No.157/SP3FAT/Ket TBR/X/2012 jo Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan ganti rugi dari Fredi A.Rahman kepada Budiarto Tek No. 822/SP4FAT/ BI/X/2012, obyeknya sama atau tumpang tindih, mengingat bahwa pada saat Nursal dan Budiarto Tek mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut, oleh BPN dilakukan penolakan dengan alasan bahwa atas tanah yang dimohonkan, ada 2 pihak yang mengaku menguasai dan berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa, dengan demikian untuk menentukan apakah Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah No.157/SP3FAT/Ket.TBR/X/2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas tanah dengan ganti rugi dari Fredi A. Rahman kepada Budiarto Tek No. 822/SP4FAT/BI/X/2012 terbukti palsu atau dipalsukan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu siapakah diantara Nursal dan Budiarto Tek yang paling berhak atas tanah tersebut melalui pembuktian hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.135/Pid.B/2014/PN.Pgp, tanggal 30 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sri Murwahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan dengan baik dan benar;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat terbukti fakta hukum bahwa:

- Terdakwa I sebagai camat Bukit Intan dan Terdakwa II sebagai Lurah Temberan telah membuat Surat Keterangan Pengakuan Fisik Atas Tanah No. 158/SKPFAT/X/2012 an. Fredi A. Rahman di atas lahan yang sudah diterbitkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I sendiri yaitu Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. 409/SP4FAT/BI/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011 an. Nurzal, Andi Rozano (Terdakwa I) dan Terdakwa II mengetahui bahwa pembuatan Surat Keterangan Pengakuan Fisik atas Tanah No.158/SKPFAT/X/2011 an. Fredi A. Rahman tumpang tindih di atas lahan milik Nurzal;
- Bahwa, tanah seluas $\pm 12.360 \text{ m}^2$ tersebut di jual kepada Budiarto Tek pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan harga Rp4.326.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. 822/SP4FAT/BI/ X/2012;
- Bahwa, pada Oktober 2012 Fredi bersama Azrozi menemui Lurah Rudi Burnama untuk minta dibuatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Usaha Hak Atas Tanah terhadap lahan tanah seluas 12.360 m^2 yang terletak di Jalan Alexander, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, karena lahan tersebut akan ada yang membelinya, selanjutnya Rudi menemui Andi Rozano (Terdakwa I) untuk meminta Blangko Surat Pernyataan Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah di Kecamatan Bukit Intan, Terdakwa I sudah mengetahui ada permasalahan atas tanah tersebut tetapi Terdakwa I minta agar Terdakwa II (Rudi Burnama) mengatur dan membuat administrasinya sebaik mungkin;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapat blangko tersebut Terdakwa II bersama Fredi dan Azrozi datang ke lokasi/tanah yang dimaksud untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa, ketika ada di lokasi ternyata ada pihak lain/Nurzal yang menyatakan lahan tersebut ada pada kekuasaannya dengan menunjukkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Terdakwa I selaku Camat Bukit Intan, Pangkalpinang;
- Bahwa, atas fakta di lapangan/tanah tersebut Terdakwa II memberitahu dan melaporkannya pada Terdakwa I tetapi Terdakwa I tetap menyuruh Terdakwa II untuk meneruskan proses pembuatan surat an. Fredi dengan menyuruh Fredi membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa benar lahan tersebut adalah lahan yang dikuasai oleh Fredi;
- Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2012 terbit SKHUAT yang dimohon oleh Fredi dan tanggal 31 Oktober 2012 dibuat lagi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut oleh Terdakwa I dari Fredi kepada Budiarto tek yang kemudian uang dari jual beli tersebut dibagi-bagi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pembaca III berpendapat mengabulkan permohonan kasasi pemohon (Jaksa/Penuntut Umum), Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa I harus dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/**
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.135/Pid.B/
2014/PN.Pgp, tanggal 30 September 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I: Andi Rozano, S.H. bin Bastian dan Terdakwa II: Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa I: Andi Rozano, S.H. bin Bastian dan Terdakwa II: Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa I: Andi Rozano, S.H. bin Bastian dan Terdakwa II: Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 157/SP3FAT/Kel.TBR/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 158/SKPFAT/Kel.TBR/X/2012 (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah (SP4AT) Nomor: 822/SP4FAT/BI/VII/2012, tanggal 31 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n FREDI A. RAHMAN tanggal 31 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Waris milik sdr. FREDI A. RAHMAN tanggal 16 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang pembayaran hasil penjualan tanah dari FREDI A. RAHMAN ke ANDI ROZANO sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang pembayaran hasil penjualan tanah dari FREDI A. RAHMAN ke ANDI ROZANO sebesar Rp260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2012;
 - 1 (satu) lembar kertas kop Pemerintah Kota Pangkalpinang Kecamatan Bukit Intan sebagai bukti tanda terima uang;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas sebagai bukti tanda pinjaman sdr. APUI dan 3 (tiga) lembar kuitansi penyerahan uang hasil penjualan tanah dari sdr. FREDI A. RAHMAN;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 9 April 2011;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 November 2012;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 November 2012;

Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama FREDI Bin A. RAHMAN, dkk ;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 54/Kep-17.3/V/2011 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis;

- Putusan Nomor: 23/Pid.B/2014/Pn.Pkp;

- Surat Pemberitahuan Alas Hak Nomor 590/247/KEC.BI/VII/2013;

- Surat Pembatalan Alas Hak Nomor: 593/271.1/KEC.BI/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Ketua Majelis:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1560 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21